



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muhrim, beralamat di Karang Bedin, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Gemek tanggal 1 Juli 1947, Agama islam, Pekerjaan petani/pekebun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Sofian Assaori, S.H., M.H., Muhamad Mansyur, S.H., M.H., Muhammad Rosikhu, S.H., M.H., Suheflihusnaini Ashady, S.H., M.H., Mardani Wijaya, S.SY., M.H** Advocates & Counselors At Law, pada kantor Sofian & Associates Law Office yang beralamat di Graha Dekopinwil NTB, Lt.3, Jl. Bung Karno Nomor 30, Kota Mataram, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SK_PDT/MS_ACAL/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor: 241/SK-HK/2020/PN Pya tanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

1. **Nuralim**, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Gemek, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat I**;
2. **Nurali**, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Gemek, Desa Kerembong, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat II**;
3. **Irum**, Jenis perempuan, bertempat tinggal di Dusun Lendang, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat III**;
4. **Supardi**, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Gemek, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Supardan**, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Sereneng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat V**;
6. **Haji Ahmad Nurhadi alias Haji Uri**, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Sisik, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat VI**;
7. **Kenun**, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Sisik, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat VII**;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Pya



8. Keman, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Sisik, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat VIII**;

9. Umar Alias Amaq Pina, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Gemek, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat IX**;

selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 11 Agustus 2020 dalam Register Nomor: 67/Pdt.G/2020/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Dasan Baru, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kab. Lombok Tengah, telah hidup seorang laki-laki bernama BIKAN yang telah meninggal dunia pada tahun 1960 dengan meninggalkan anak/Ahli waris yaitu MUHRIM (Penggugat);
2. Bahwa selain meninggalkan anak sebagaimana tersebut di atas, Almarhum BIKAN meninggalkan harta berupa tanah sawah seluas 520 ha (5200 m²) yang tercatat dalam persil nomor 18 klas IIatas nama BIKANDasan Baru, yang terletak di Subak Langko Orong Tujat, Dusun Gemek, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

2.1 Tanah seluas ± 44 are:

- Sebelah Utara : Jalan umum;
- Sebelah Timur : Jalan kampung Dusun Gemek;
- Sebelah Selatan : Tanah dan Rumah Amaq Kegan dan Amaq Isti;
- Sebelah Barat : Tanah dan Rumah ZAN dan Mursan;

2.2 Tanah seluas ± 8 are:

- Sebelah Utara : Saluran air dan tanah Amaq sebah;
- Sebelah Timur : Jalan Umum;
- Sebelah Selatan : Jalan Umum;
- Sebelah Barat : Saluran air dan tanah Amaq Suud;



3. Bahwa dahulu tanah-tanah tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, namun setelah pembuatan jalan umum sehingga menjadi dua bagian sebagaimana yang terurai di atas;

4. Bahwa semasa hidupnya tanah tersebut (Obyek Sengketa) telah dikuasai dan dikelola secara penuh dan sah secara hukum oleh Almarhum BIKAN;

5. Bahwa Luas asal tanah tersebut (obyek sengketa) yang termuat dalam persil nomor 18 klas II atas nama BIKAN Dasan Baru, yang terletak di Subak Langko Orong Tujat, Dusun Gemek, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria adalah seluas 1580 ha (15.800 m²) namun pada tanggal 10 Januari tahun 1955 sebagian dari tanah tersebut telah dijual oleh Almarhum Bikan kepadaorang yang bernama SUUD seluas 1060 ha (10. 600 m²) sehingga tersisa seluas 520 ha (5200 m²)/Obyek sengketa;

6. Bahwa tahun 1959 AMAQ DI meminta untuk membeli SEBIDANG tanah milik BIKAN seluas 520 ha (obyek sengketa) yang termuat dalam persil nomor 18 klas II atas nama BIKAN Dasan Baru. Bahwa berdasarkan permintaan AMAQ DI terhadap BIKAN sehingga terjadi kesepakatan jual beli dengan catatan tanah tersebut akan dibayar oleh AMAQ DI setelah surat-surat kepemilikan tanah tersebut diserahkan oleh BIKAN kepada AMAQ DI. Namun, setelah surat-surat bukti kepemilikan beserta obyek tanah (obyek sengketa) diserahkan oleh BIKAN kepada AMAQ DI selaku pihak pembeli ternyata AMAQ DI pada waktu itu tidak langsung melakukan pembayaran. sekitar satu bulan kemudian amak bikan kembali meminta pembayaran atas penjualan tanah tersebut namun amak di tidak kunjung melakukan pembayaran dan AMAQ DI kerap kali meminta penundaan pembayaran dengan berbagai alasan sehingga pada waktu itu almarhum BIKAN merasa kecewa dan membatalkan kesepakatan jual beli tersebut dan meminta tanah beserta surat-suratnya dikembalikan. Namun amaq DI tetap bersikeras dan bertahan tanpa alasan yang jelas untuk tidak mengembalikan tanah beserta surat-surat tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut hemat Penggugat tentu perbuatan Amaq DI tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang terurai diatas, karena kondisi BIKAN pada waktu itu dalam keadaan sakit-sakitan sehingga tidak bisa terlalu sering untuk mendatangi kediaman AMAQ DI guna meminta kembali tanah Hak Miliknya tersebut (obyek sengketa) dan oleh karena kondisi BIKAN yang tidak sehat dan mulai sakit-sakitan sehingga BIKAN berpesan kepada ahli warisnya untuk mengambil kembali tanah yang sudah diserahkan kepada AMAQ DI tersebut (obyek sengeta);



8. Bahwa berdasarkan sebagaimana disebutkan dalam poin 6 diatas yang menyatakan tidak terjadinya perjanjian jual beli antara BIKAN dan AMAK DI maka segala konsekuensi yuridis yang timbul berdasarkan dalil dan surat jual beli dapat dinyatakan batal demi hukum sebagaimana ditegaskan dalam unsur syarat obyektif dalam pasal 1320. Disamping itu menurut pasal 1321 bahwa tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kehilapan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan" dalam arti sikap dan tindakan AMAQ DI mempertahankan penguasaan terhadap surat dan tanah obyek sengketa tersebut di peroleh secara melawan hukum sehingga segala dalil dan surat jual beli yang timbul untuk menegaskan peralihan hak milik atas tanah amak bikan ke amak di batal demi hukum. Sehingga sikap dan tindakan AMAQ DI dengan mempertahankan penguasaan surat beserta tanah (obyek sengketa) tentu merupakan perbuatan melawan hukum karena perjanjian antara BIKAN dan AMAQ DI tidak terlaksana sehingga AMAQ DI berkewajiban untuk mengembalikan segala surat dan tanah obyek sengketa ke BIKAN, oleh karena itu Penguasaan Obyek Sengketa oleh AMAQ DI dan dilanjutkan oleh Para Tergugat merupakan Penguasaan Tanpa Hak;

9. Bahwa setelah almarhum BIKAN meninggal dunia tahun 1960, ahli waris dari almarhum BIKAN tetap berupaya meminta untuk dikembalikan tanah tersebut namun AMAQ DI tetap bertahan tidak mau mengembalikan tanah tersebut (obyek sengketa) beserta surat-suratnya dengan alasan hukum yang tidak jelas sehingga sampai dengan saat ini, tanah tersebut tetap dikuasai oleh ahli waris Amaq DI meskipun tidak ada alas hak yang jelas, sehingga penguasaan tanah (obyek sengketa) oleh para Tergugat merupakan Penguasaan tanpa hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

10. Bahwa setelah Almarhum Amaq Di meninggal dunia tanah obyek sengketa dikuasai oleh Ahli Warisnya yaitu Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8, dan oleh ahli waris BIKAN atau Penggugat selalu meminta secara baik2 untuk mengembalikan tanah tersebut namun Para Tergugat 1 sampai 8 tetap mempertahankan dengan alasan yang tidak jelas bahkan Tergugat 5 menjual sebagaian dari tanah obyek sengketa seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ kepada Tergugat 9 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan umum;
- Selatan : tanah sisa;
- Timur : Jalan umum;
- Barat : Saluran Air dan Tanah AMAQ Suud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jual beli tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh karena itu perbuatan Tergugat 5 dan Tergugat 9 yang mentransaksikan sebagian dari tanah obyek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa oleh karena tanah Obyek Sengketa adalah hak milik Penggugat yang sah, maka penguasaan Obyek Sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan penguasaan tanpa hak;

12. Bahwa bila melihat perilaku/tindakan Para Tergugat, maka Para Penggugat mempunyai sangkaan yang cukup kuat Para Tergugat dengan sengaja akan mengalihkan tanah Obyek Sengketa kepada pihak lain sebelum ada putusan lebih lanjut terhadap gugatan ini. Untuk itu Penggugat mohon kiranya dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah Obyek Sengketa dengan maksud untuk menjamin gugatan Para Penggugat;

13. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat untuk mengembalikan tanah Obyek Sengketa kepada Pengugat, akan tetapi Para Tergugat tidak mau dan bersikeras mempertahankan Obyek Sengketa, sehingga satu-satunya jalan Penggugat adalah mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Praya untuk mendapatkan keadilan;

14. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah yang tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, maka dari itu Para Penggugat mohon Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada *verzet*, Banding, dan/atau Kasasi, maupun Peninjauan Kembali dari pihak manapun; Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

15. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

16. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Praya di atas tanah Obyek Sengketa tersebut;

17. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum BIKAN;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menyatakan hukum bahwa Obyek Sengketa tanah sawah seluas 520 ha (5200 m²) yang tercatat dalam persil nomor 18 klas II atas nama BIKAN Dasan Baru, yang terletak di Subak Langko Orong Tujat, Dusun Gemek, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

4.1 Tanah seluas ± 44 are:

- Sebelah Utara : Jalan umum;
- Sebelah Timur : Jalan kampung Dusun Gemek;
- Sebelah Selatan : Tanah dan Rumah Amaq Kecan dan Amaq Isti;
- Sebelah Barat : Tanah dan Rumah Zan dan Mursan;

4.2 Tanah seluas ± 8 are:

- Sebelah Utara : Saluran air dan tanah Amaq sebah;
- Sebelah Timur : Jalan Umum;
- Sebelah Selatan : Jalan Umum;
- Sebelah Barat : Saluran air dan tanah Amaq Suud;

adalah Hak Milik Almarhum BIKAN yang harus diterima oleh Penggugat selaku ahli warisnya yang sah;

19. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah Obyek Sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan penguasaan tanpa Hak;

20. Menyatakan hukum bahwa jual beli antara Tergugat 5 dengan Tergugat 9 terhadap sebagian tanah Obyek Sengketa seluas ± 500 m² (lima ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara : Jalan umum;
- Selatan : tanah sisa;
- Timur : Jalan umum;
- Barat : Saluran Air dan Tanah AMAQ Suud;

adalah batal dan tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan menyatakan perbuatan Tergugat 5 dan Tergugat 9 yang melakukan transaksi jual beli atas sebagian tanah Obyek Sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

21. Menyatakan menurut hukum segala bentuk surat-surat atas tanah Obyek Sengketa yang diatasnamakan Para Tergugat dan/atau pihak ketiga lainnya adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun juga yang menguasai tanah Obyek Sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat, jika dipandang perlu dalam pelaksanaannya dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

23. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, Banding, dan atau Kasasi;

24. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan:

- Penggugat hadir Kuasanya tersebut di atas;
- Tergugat I sampai dengan Tergugat IX hadir Kuasanya bernama **Muhammad Akhyar, SH** dan **Agus Jayadi, SH**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat-Pengacara Muhammad Akhyar, SH & Rekan, beralamat di Boyot, Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: C-06/K-Pdt/AP.MA.rkn/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor: 318/SK-HK/2020/PN Pya pada tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang bahwa Pembantah melakukan perubahan bantahannya pada tanggal 12 Maret 2020, sebagai berikut:

1. Perubahan nama Tergugat 6 semula tertulis Haji Uri **diperbaiki menjadi** Haji Ahmad Nurhadi Alias Haji Uri;
2. Penghapusan kata "sekitar" pada posita gugatan poin 1, 5, 6, dan 9;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Syauqi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 8 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 5 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Pya



Bahwa para tergugat menolak dan membantah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara nyata oleh para tergugat:

1. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*

Tentang Identitas Para Pihak

Bahwa gugatan penggugat atau kuasanya ternyata masih terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam menulis atau mencantumkan nama Para Tergugat (subyek hukum) yang mana salah satunya penulisan nama **Tergugat 2** yang menyimpang dari semestinya hingga mengubah Identitas Tergugat 2 yang sebenarnya adalah JALIK bukan NURALI, sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang mengakibatkan *Error in Personal*. Dengan demikian menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” (Hal.54), kekeliruan Penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah Identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan Surat Gugatan Cacat Formil. Bahwa dalam buku M.Yahya Harahap menerangkan yang menjadi sumber rujukan dalam pengambilan identitas adalah KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan Kartu Keluarga (KK) sehingga Para Tergugat merasa Gugatan Penggugat Kabur dan sepatutnya gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Posita Dan Petitum Bertentangan, Tidak Jelas dan Tidak Terperinci

Bahwa sebagaimana kita ketahui tentang syarat formulasi gugatan salah satunya adalah Posita dengan *Petitum* gugatan ini diharapkan tidaklah bertentangan atau ada relevansi supaya gugatan tersebut dianggap sebagai sebuah gugatan yang sah dalam arti tidak mengandung cacat formil sehingga dalam sebuah gugatan haruslah mencantumkan gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, yang berupa deskripsi yang jelas dan tidak bertentangan makna satu dengan yang lainnya, sementara pada *Posita* gugatan penggugat pada poin 6 yang pada intinya menyatakan “*bahwa sekitar tahun 1959 Amaq Di meminta untuk membeli sebidang tanah milik Bikan seluas 520 ha. (Objek Sengketa) yang termuat dalam persil Nomor 18 kelas II, atas nama Bikan dasan baru. Bahwa atas permintaan Amaq Di terhadap Bikan sehingga terjadi kesepakatan Jual Beli dengan Catatan tanah tersebut akan dibayar oleh Amaq Di setelah surat-surat kepemilikan tanah tersebut diserahkan oleh Bikan kepada Amaq Di. Namun setelah*



surat-surat bukti kepemilikan beserta objek tanah diserahkan oleh Bikan kepada Amaq Di selaku pihak pembelinya ternyata Amaq Di pada waktu itu tidak langsung melakukan pembayaran. Sekitar satu bulan kemudian Amaq Bikan kembali meminta pembayaran atas penjualan tanah tersebut namun Amaq Di tidak kunjung melakukan pembayaran dan Amaq Di kerap kali meminta penundaan pembayaran dengan berbagai alasan sehingga pada waktu itu alm. Bikan merasa kecewa dan membatalkan kesepakatan jual beli tersebut dan meminta tanah beserta surat-suratnya dikembalikan. Namun Amaq Di tetap bersikeras dan bertahan tanpa alasan yang jelas untuk tidak mengembalikan tanah beserta surat-surat tersebut..."bahwa dari cuplikan posita ke 6 dalam gugatan Penggugat menunjukan suatu peristiwa yang menerangkan suatu perbuatan **Wanprestasi/Ingkar Janji** akan tetapi dalam **Petitum poin 5** menyatakan tentang suatu **perbuatan Melawan Hukum**, dengan demikian Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat melanggar tata tertib beracara atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri sehingga Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung Kontradiksi dan gugatan dinyatakan *Obscuur libel (Putusan Mahkamah Agung (MA) No.879 K/Pdt/1997)*, sehinga patutlah kiranya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Terhadap Objek Gugatan

Bahwa objek gugatan tidak diterangkan dengan jelas dan terperinci siapa-siapa yang menguasai objek sengketa (*Error in Objecto*), bahwa dikarenakan dalam gugatan penggugat tidak menjelaskan atau menerangkan dengan jelas siapa-siapa yang menguasai objek sengketa sehingga mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalam Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dikarenakan tidak menarik semua anak keturunan dari Amaq Di, kalaulah anak-anak dari keturunan alm. Amaq Di yang di jadikan sebagai para pihak tentulah Penggugat sangat keliru dikarenakan bukan saja Tergugat 1-8 yang merupakan anak-anak dari alm. Amaq Di akan tetapi masih banyak lagi anak-anak dari Amaq Di yang belum dimasukkan sebagai para pihak diantaranya:

Hajah Kening, yang merupakan anak dari alm. Amaq Di hasil Pernikahan pertamanya dengan Nurimin alias Inaq Di atau saudara kandung dari Tergugat 4,5,7 dan 8;



Senan, yang juga anak dari alm. Amaq Di hasil Pernikahan pertamanya dengan Nurimin alias Inaq Di atau saudara kandung dari Tergugat 4,5,7 dan 8;

Arim dan Munirim, yang merupakan saudara kandung dari Tergugat 1,2 dan 3 atau cucu dari alm. Amaq Di;

Sahuni, kartini, Sudiarjo, Muhnim, Nurhayati dan Masnah, bahwa adapun nama-nama ini merupakan saudara dari Haji Ahmad Nurhadi alias Haji Uri (Tergugat 6), atau anak-anak dari alm. Amaq Di dari pernikahan keduanya dengan Hajah Nurhayati;

Bahwa adapun nama-nama diatas yang tidak diikutkan sebagai para pihak sebagaimana dalam gugatan penggugat juga merupakan anak cucu dari alm. Amaq Di yang juga menguasai tanah peninggalan alm. Amaq Di atau yang diduga sebagai tanah sengketa oleh Penggugat. Maka menurut logika Hukum Formil tidak mungkin seseorang yang sedang menguasai objek sengketa dirampas hak-haknya tanpa didengar keterangannya didepan persidangan, bahwa sebagai konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On vanklijke verklaard*) sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 621K/SIP/1975 tertanggal 25 mei 1977;

3. Tentang Perbaikan Gugatan

Bahwa terkait dengan perbaikan Gugatan Tertanggal 15 Oktober 2020 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, bahwa perbaikan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena perbaikan tersebut sudah mencakup perbaikan dari nama-nama pihak yang merupakan pokok perkara dalam suatu gugatan;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah tergugat uraikan dalam bagian Eksepsi diatas mohon dipandang pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa para tergugat menolak seluruh uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat poin 2 yang menerangkan tentang objek sengketa, Para Tergugat sama sekali tidak mengetahui dengan jelas tentang objek sengketa yang dimaksud, adapun tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sejatinya merupakan peninggalan Bapak Para Tergugat (T1, 2 dan 3) yaitu alm. Amaq Muniri Alias Haji Alimudin, sebagaimana surat Pernyataan Jual Beli antara Amaq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyun dengan Amaq Muniri Tertanggal, 9 Agustus 1993 dan sekarang atas Tanah tersebut sudah terbit empat (4) sertifikat tanpa ada halangan dari pihak manapun dalam proses penerbitan sertifikat tersebut;

4. Bahwa terhadap posita gugatan poin 6, Para Tergugat menangapainya, bahwa tidak benar sebagaimana yang dijelaskan tersebut tentang proses jual beli, Para Tergugat menduka bahwa Penggugat hanya merekayasa peristiwa tersebut seolah-olah benar adanya, padahal itu semua hanyalah ilusi semata dari Penggugat yang diduga ingin merampas atau ingin menguasai hak-hak Para Tergugat tanpa dasar hukum yang jelas, karena sejatinya antara Para Tergugat dan Penggugat tidak ada hubungan hukum dalam hal apapun;

5. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan pada posita 2, 3 dan seterusnya dalam gugatan penggugat adalah dalil yang mengada-ada yang tidak benar adanya, dan itu semua hanyalah rekayasa semata dari penggugat karena sejatinya tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang diduga sebagai Tanah Sengketa oleh Penggugat adalah tanah peninggalan dari bapak Para Tergugat (T1, 2 dan 3) yang diperoleh dari proses jual beli sebagaimana Para Tergugat jelaskan pada poin tiga (3) pokok Perkara;

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara *a quo* berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum gugatan penggugat cacat Formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Kuasa Para Tergugat tersebut di atas Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 12 November 2020, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 19 November 2020, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa untuk memberi gambaran yang jelas mengenai tanah objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat tanah sengketa dalam persidangan tanggal 29 Januari 2021 yang hasilnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa I seluas seluas ± 40 (empat puluh) are dan tanah sengketa II seluas ± 8 (delapan) are terletak di Subak Langko Orong Tujat, Dusun Gemek, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa menurut Penggugat mengenai tanah sengketa I seluas ± 40 (empat puluh) are dikuasai oleh Para Tergugat dan tanah sengketa II seluas ± 8 (delapan) are dikuasai oleh Supardi dan Umar, sedangkan menurut Para Tergugat mengenai tanah sengketa I seluas ± 40 (empat puluh) are dikuasai oleh Masnah, Supardan, Supardi, Nuralim dan tanah sengketa II seluas ± 8 (delapan) are dikuasai oleh Supardi dan Umar;
- Bahwa menurut Penggugat batas-batas tanah sengketa I seluas seluas ± 40 (empat puluh) are adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan umum;
- Sebelah Timur : Jalan kampung Dusun Gemek;
- Sebelah Selatan : Tanah dan Rumah Amaq Kegan dan Amaq Isti;
- Sebelah Barat : Tanah dan Rumah Zan dan Mursan;

Sedangkan menurut Para Tergugat mengenai batas-batasnya adalah sama;

- Bahwa menurut Penggugat batas-batas tanah sengketa II seluas ± 8 (delapan) are sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran air dan tanah Amaq sebah;
- Sebelah Timur : Jalan Umum;
- Sebelah Selatan : Jalan Umum;
- Sebelah Barat : Saluran air dan tanah Amaq Suud;

Sedangkan menurut Para Tergugat mengenai batas-batasnya adalah sama;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Kuasa Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan kabur (*Obscure Libel*);

Bahwa gugatan Penggugat salah atau keliru dalam menulis atau mencantumkan nama Para Tergugat (subyek hukum) yang mana salah satunya penulisan nama Tergugat II yang sebenarnya adalah Jalik bukan Nurali. Menurut M.Yahya Harahap, kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah Identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil;

Bahwa pada posita gugatan Penggugat pada poin 6 menunjukan suatu peristiwa yang menerangkan suatu perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji akan tetapi dalam Petitum poin 5 menyatakan tentang suatu perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian penggabungan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat melanggar tata tertib beracara atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri sehingga konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi dan gugatan dinyatakan *Obscuur libel* (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 879 K/Pdt/1997). Sehingga patutlah kiranya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa objek gugatan tidak diterangkan dengan jelas dan terperinci siapa-siapa yang menguasai objek sengketa (*Error in Objecto*), bahwa dikarenakan dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan atau menerangkan dengan jelas siapa-siapa yang menguasai objek sengketa sehingga mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa dalam gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dikarenakan tidak menarik semua anak keturunan dari Amaq Di, diantaranya:

Hajah Kening, yang merupakan anak dari Almarhum Amaq Di hasil Pernikahan pertamanya dengan Nurimin alias Inaq Di atau saudara kandung dari Tergugat 4,5,7 dan 8;

Senan, yang merupakan anak dari Almarhum Amaq Di hasil pernikahan pertamanya dengan Nurimin alias Inaq Di atau saudara kandung dari Tergugat 4,5,7 dan 8;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arim dan Munirim, yang merupakan saudara kandung dari Tergugat 1,2 dan 3 atau cucu dari alm. Amaq Di;

Sahuni, kartini, Sudiarjo, Muhnim, Nurhayati dan Masnah yang merupakan saudara dari Haji Ahmad Nurhadi alias Haji Uri (Tergugat 6), atau anak-anak dari Almarhum Amaq Di dari pernikahan keduanya dengan Hajah Nurhayati;

Bahwa adapun nama-nama di atas yang tidak diikutkan sebagai para pihak sebagaimana dalam gugatan Penggugat juga merupakan anak cucu dari Almarhum Amaq Di yang juga menguasai tanah peninggalan Almarhum Amaq Di atau yang diduga sebagai tanah sengketa oleh Penggugat, sehingga dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On vanklijke verklaard*) sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 621K/SIP/1975 tertanggal 25 Mei 1977;

3. Perbaikan Gugatan

Bahwa terkait dengan perbaikan gugatan tanggal 15 Oktober 2020 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat bahwa perbaikan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena perbaikan tersebut sudah mencakup perbaikan dari nama-nama pihak yang merupakan pokok perkara dalam suatu gugatan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat di atas, Penggugat telah mengajukan bantahannya dalam Replik yang pada pokoknya yaitu eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena terjadi kekeliruan pada kenyataannya tidak benar dan mengenai identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Tergugat bahwa merekalah yang dimaksud dalam gugatan perkara *a quo*. Kemudian mengenai penggabungan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat melanggar tata tertib beracara atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri sehingga konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi dan kurang pihak karena masih ada pihak lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak adalah tidak benar, melainkan peristiwa jual beli tersebut adalah cara Amaq Di melakukan tipu muslihat untuk menguasai tanah sengketa dengan cara melawan hukum. Kemudian mengenai pihak yang menguasai objek sengketa (*Error in Objecto*) tidak benar karena yang menguasai tanah sengketa sampai dengan saat ini adalah Para Tergugat. Kemudian mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah tidak benar karena yang patut digugat adalah pihak yang mengakibatkan kerugian pihak lain dengan kata lain yaitu Para Tergugat. Sedangkan mengenai perbaikan gugatan dilakukan Penggugat setelah mendapat persetujuan Majelis Hakim dan pihak Para Tergugat tidak keberatan dilakukan perubahan saat itu;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Pya



Menimbang bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat mengenai *eksepsi obscure libel* (gugatan kabur) telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan harus memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), maka oleh Pasal 8 Rv menyebutkan Pengugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan maka Majelis Hakim berpendapat mengenai gugatan Penggugat salah atau keliru dalam menulis atau mencantumkan nama Tergugat II yang sebenarnya adalah Jalik bukan Nurali, dalam persidangan Tergugat II yang bernama Nurali hadir dan telah memberikan kuasanya kepada Kuasanya dalam surat Kuasa Khusus Nomor: C-06/K-Pdt/AP.MA.rkn/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020, dan Tergugat II telah pula menerima relaas panggilan pada tanggal 12 Oktober 2020 dan 19 Agustus 2020 akan tetapi tidak bersedia menandatangani relaas panggilan tersebut;

Menimbang bahwa mengenai posita gugatan Penggugat pada poin 6 menunjukan suatu peristiwa yang menerangkan suatu perbuatan wanprestasi/ingkar janji akan tetapi dalam Petitum poin 5 menyatakan tentang suatu perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat baik dalam dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat telah jelas menguraikan dalil mengenai adanya hak milik dari Penggugat yang menurut Penggugat objek sengketa tersebut adalah milik Bikan yang dijual kepada Amaq Di akan tetapi Amaq Di kerap meminta penundaan pembayaran, sehingga Bikan ingin membatalkan perjanjian jual beli tersebut, maka Bikan melakukan pembatalan perjanjian sepihak sehingga perkara *a quo* bukan lagi membahas mengenai pembayaran sisa penjualan tanah melainkan mengenai pengembalian surat-surat tanah dan penguasaan tanah oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa mengenai objek gugatan tidak diterangkan dengan jelas dan terperinci siapa-siapa yang menguasai objek sengketa (*Error in Objecto*), Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh para pihak;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Kuasa Para Tergugat mengenai eksepsi gugatan kabur (*Obscure Libel*) tidak beralasan hukum sehingga patutlah untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan *eksepsi error in persona* atau eksepsi cacat formil



yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*, sebagai berikut:

1. Orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasin in Person*);

Bentuk *error in persona* apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
- b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;

2. Salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

Bentuk *error in persona* apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru;

3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bentuk *error in persona* dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat, maksudnya adalah tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;

Menimbang bahwa mengenai kekeliruan subjek hukum maupun objek hukum dan kurang pihak karena masih ada pihak lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak sebagaimana yang didalilkan oleh Kuasa Para Tergugat, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor: 1826 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa *gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara feitelijk atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa*, dan dikuatkan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor: 305 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa *siapa saja orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat*;

Menimbang bahwa dari kualifikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi *error in persona* yang dimaksud oleh Kuasa Para Tergugat adalah eksepsi mengenai kurang pihak (*plurium litis consortium*) dimana gugatan tidak menarik semua anak dan cucu keturunan Amaq Di yang juga menguasai tanah sengketa atau yang diduga sebagai tanah sengketa oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanah sengketa dalam persidangan tanggal 29 Januari 2021 mengenai penguasaan tanah sengketa menurut Penggugat tanah sengketa I seluas ± 40 (empat puluh) are dikuasai oleh Para Tergugat dan tanah sengketa II seluas ± 8 (delapan) are dikuasai oleh Supardi dan Umar, sedangkan menurut Para Tergugat tanah sengketa I seluas ± 40 (empat puluh) are dikuasai oleh Masnah, Supardan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supardi, Nuralim dan tanah sengketa II seluas ± 8 (delapan) are dikuasai oleh Supardi dan Umar;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan setempat dan dikuatkan pula dengan bukti surat tertanda T-4 yang merupakan fotocopy sertifikat hak milik nomor: 113 atas nama Masnah dengan luas 1.924 m^2 dan dikuatkan pula dengan bukti surat tertanda T-11 berupa fotocopy silsilah keluarga Amaq Di yang menerangkan dari pernikahan kedua Amaq Di dengan Istrinya yang bernama Hj. Nurhayati memiliki 7 (tujuh) orang anak dan salah satunya bernama Masnah;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah sengketa merupakan peninggalan Ayah Tergugat T I, II, III yang bernama H. Alimudin Alias Amaq Muniri yang diperolehnya dari jual beli tertanggal 9 Agustus 1993 sebagaimana dalam bukti surat tertanda T-1 berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah seluas ± 80 (delapan puluh) are antara Amaq Mahyun (Alias Suud) dengan Amaq Muniri (Alias H. Alimudin). Sehingga, sekarang di atas tanah sengketa tersebut telah terbit 4 (empat) sertifikat hak milik masing-masing atas nama Nuralim (bukti surat tertanda T-2 berupa fotocopy sertifikat hak milik nomor: 514), atas nama Supardi (bukti surat tertanda T-3 berupa fotocopy sertifikat hak milik nomor: 513), atas nama Masnah (bukti surat tertanda T-4 berupa fotocopy sertifikat hak milik nomor: 113) dan atas nama Umar Dani (bukti surat tertanda T-5 berupa fotocopy sertifikat hak milik nomor: 189), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak diikutsertakannya Masnah sebagai pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalil gugatan dikarenakan masih ada orang yang harus bertindak sebagai tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu gugatan harus ditujukan kepada orang yang secara *feitelijk* atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi Para Tergugat telah diterima, maka eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa mendasari pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya cukup beralasan untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum di bawah ini;

Mengingat ketentuan RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.237.000,00 (empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H., dan Isnania Nine Marta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Dwi Jayanthi, S.H. dan Dewi Yolandasari Lenap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Jasman, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

TTD.

Farida Dwi Jayanthi, S.H.

TTD.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

TTD.

Jasman, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran		Rp30.000,00;
2.....Bi		Rp100.000,00;
aya ATK		
3.....P		Rp100.000,00;
NBP Panggilan		
4.....P :		Rp2.775.000,00;
anggihan		
5.....P :		Rp1.000.000,00;
emeriksaan Setempat		
6.....P		Rp10.000,00;
NBP Pemeriksaan Setempat		
7.....Bi		Rp100.000,00;
aya Sumpah		
8.....Bi		Rp100.000,00;
aya Penerjemah		
9.....M		
eterai	:	Rp12.000,00;
10.....R :		Rp10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp4.237.000,00;
(empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)		